



P U T U S A N

Nomor : 529/Pdt.G/2013/PA.SUB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan : SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi Rt.03 Rw. 02, Desa Labuhan Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini menguasai KUASA PENGGUGAT, advokat yang berkantor Jalan Cendrawasih gang VIII nomor 23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat/Tergugat Rekonpensi*;

M E L A W A N

Tergugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan : SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai *Tergugat/Penggugat Rekonpensi*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

TENTANG KONPENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 529/Pdt.G/2013/PA.SUB. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Tangerang Jawa Barat sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Jawa Barat Nomor : 1222/70/XII/1999 tertanggal 14 Desember 1999;



2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat, kemudian tahun 2009 berangkat ke Arab Saudi dan pulang bulan Juli 2013;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, umur 13 tahun;
 - b. Anak II, umur 6 tahun;
 - c. Anak III, umur 4 tahun;
 4. Bahwa sejak tahun 2009 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
 5. Bahwa akibat kejadian tersebut kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Jawa Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan kedua, selanjutnya tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan pihak penggugat dan tergugat, ditunjuk Dra. Nursalmi, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator dengan penetapan nomor : 529/Pdt.G/2013/PA.SUB. tanggal 28 Agustus 2013 guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 2 September 2013 mengenai hasil pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 4 September 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih dahulu tergugat menyangkal dan menolak, membantah semua pendapat maupun dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang tergugat akui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada dasarnya tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat karena masih sangat mencintai dan menyayangi penggugat, serta mengingat anak anak kami yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
3. Bahwa gugatan penggugat pada point 1 sampai dengan 3 adalah benar;
4. Bahwa point 2 tidak benar, yang benar penggugat berangkat ke Arab Saudi sebanyak 3 kali dan semua atas ijin tergugat, berangkat pertama 2 tahun, kedua 1 tahun, dan ketiga 4 tahun;



5. Bahwa point 4 gugatan penggugat yang menyatakan rumah tangga kami sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan yang terus menerus itu sama sekali tidak benar adanya, karena rumah tangga selama ini dalam keadaan rukun rukun dan harmonis saja, karena bagaimana mungkin akan terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan penggugat pulang dari Arab Saudi, oleh karena itu alasan gugatan penggugat sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
6. Bahwa gugatan penggugat pada point 4.a yang menyatakan tergugat tidak telah menikah lagi, itu benar, namun itu tergugat lakukan saat penggugat berangkat yang ketiga kalinya dan umur anak kami yang tiga baru 3 bulan dan selama penggugat di Arab Saudi tidak pernah memberikan khabar berita sedangkan anak kami yang berumur 3 bulan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itulah tergugat menikah lagi;
7. Bahwa gugatan penggugat pada point 4.b yang menyatakan tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, itu sama sekali tidak benar, karena bagaimana mungkin tergugat akan memberikan nafkah kepada penggugat sedangkan penggugat berada di Arab Saudi, jadi alasan dalil gugatan penggugat adalah penuh dengan rekayasa dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pihak penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 18 September 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa kalau tergugat betul mencintai penggugat seperti dalil jawabannya menjadi pertanyaan besar bagi penggugat mengapa tergugat tega mengkhianati penggugat dengan menikahi wanita lain dan memalsukan identitas dirinya dengan sebutan jejak hal inilah yang nantinya akan penggugat laporkan kepada pihak kepolisian atas pemalsuan identitas perkawinan, dan sekarang tergugat sudah tinggal serumah dengan istrinya yang baru kalau beralasan tetap mencintai penggugat itu alasan yang sangat konyol dan retorika semata karena buktinya tergugat telah tinggal dengan wanita lain dan masalah anak tidak pernah berada di bawah pengasuhan tergugat. Sudah tidak ada alasan lain untuk mengelak karena karena semua surat yang dipalsukan mengenai identitas perkawinan sudah ada di tangan penggugat tinggal dilaporkan pada pihak kepolisian saja. Maka untuk itu bila dalam rumah tangga demikian adanya maka salah satu jalan terbaik adalah mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar sudi kiranya tetap menceraikan penggugat dengan tergugat karena sudah tidak mungkin bersatu kembali dan untuk



menghindarkan perbuatan yang tidak diinginkan terjadi yang menyebabkan terjadinya fitnah;

2. Bahwa terhadap poin 5 s/d 7 perlu penggugat jelaskan kembali sebagai berikut :

- a. Bahwa memang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan karena rumah tangganya sudah dibuat retak dan tidak harmonis lagi hal itu semua perbuatan dari tergugat buktinya tergugat sudah kawin dan tinggal dengan wanita lain serta sudah memiliki seorang anak;
- b. Bahwa bagaimana mungkin dapat dikatakan rumah tangga menjadi rukun sementara dalam usia kandungan penggugat 6 bulan mengandung anak ketiga tergugat sudah meninggalkan penggugat dan lahirnya anak ketiga juga tergugat tidak ada, apalagi mau mendampingi kelahiran anaknya, apakah ini dikatakan bertanggung jawab ?
- c. Bahwa benar tergugat adalah laki laki yang tidak bertanggung jawab buktinya istri mengandung besar saja dan melahirkan anaknya saja tergugat dengan mudahnya menghilang dan mencari wanita lain dengan demikian semua alasan yang didalilkan oleh tergugat adalah semakin menunjukkan bahwa benar benar tergugat adalah seorang laki laki yang tidak tau diuntungkan semua pendapatan atau hasil yang diperoleh istri di negeri orang bekerja dipergunakan dan dihabiskan untuk berpoya poya oleh tergugat dan menikah dengan wanita lain, semua bukti sudah ada pada penggugat tinggal laporan polisi segera penggugat ajukan;

Bahwa berdasarkan semua penjelasan yang disampaikan oleh penggugat tersebut di atas, maka penggugat tetap pada gugatan tertanggal 19 Agustus 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah lagi hadir pada sidang selanjutnya, maka tergugat tidak menyampaikan duplik atas replik penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 1222/70/XII/1999, tertanggal 14 Desember 1999 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah menyaksikan tergugat menempeleng penggugat sewaktu di jalan;
 - Bahwa penyebab pertengkar antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak anaknya yang terakhir umur tiga bulan atau selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa saat ini penggugat bekerja di Arab Saudi, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sebelum penggugat berangkat ke Arab Saudi;
 - Bahwa pertengkar dan perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi sejak sebelum penggugat pergi ke Arab Saudi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kira kira sejak 3 tahun yang lalu, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mengetahui langsung pertengkar antara penggugat dan tergugat sebanyak 4 kali;
- Bahwa penyebab pertengkar antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 529/Pdt.G/2013/PA.SUB.



- Bahwa penggugat saat sekarang bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan agar rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut serta tidak merasa keberatan;

TENTANG REKONPENSI:

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi bersamaan dengan jawabannya dalam konpensi yang disampaikan pada sidang tanggal 4 September 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban tergugat ini perlu pula tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa penggugat ke Arab Saudi atas ijin tergugat dan selama pengugat dan tergugat berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa : 1 (satu) buah rumah batu seluas 7x 11 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 10x15 m2, yang terletak di Rt. 02 Rw. 03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukardin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gang Desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Brahima;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Bic atau Silawati;

oleh karena harta tersebut tergugat dan penggugat peroleh selama terikat dalam perkawinan, maka melalui kesempatan ini tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menetapkan tanah beserta bangunannya tersebut merupakan harta bersama penggugat dan tergugat dan mohon dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima dan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menerima jawaban tergugat;
4. Menetapkan bahwa harta tersebut di atas adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat;
5. Membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Dan/atau mohon putusan yang seadil adilnya;



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi memberikan jawaban yang disampaikan pada sidang tanggal 18 September 2013 sebagai berikut :

“ Bahwa jika benar tergugat adalah seorang laki laki yang bertanggung jawab maka poin 8 dalam jawabannya sudah tidak perlu disampaikan karena semua itu tidak ada upaya dan tidak ada hasil yang diperoleh dari tergugat semua itu adalah hasil usaha penggugat sendiri, dari tanah diberikan oleh keluarga penggugat kemudian dibangun oleh penggugat bersama dengan orang tua penggugat bahkan tergugat telah menjual kayu dan genteng dari rumah yang seharusnya sudah selesai dibangun akan tetapi karena tergugat telah menjual genteng dan kayu yang memang sudah dibeli dan disiapkan oleh penggugat akhirnya rumah penggugat tidak bisa selesai baru sekarang diselesaikan oleh penggugat sendiri; ”

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat Rekonsensi tidak pernah lagi hadir pada sidang selanjutnya, maka penggugat Rekonsensi tidak menyampaikan penjelasan maupun tanggapan atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat Rekonsensi tidak pernah lagi hadir pada sidang selanjutnya, penggugat Rekonsensi juga tidak mengajukan bukti bukti di muka sidang untuk memperkuat dalil dalil gugatan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, untuk perkara ini telah ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yakni Dra. St. Nursalmi, guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 2 September 2013 yang menyatakan bahwa mediasi terhadap pihak-pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta tergugat koveni tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang disampaikan di muka sidang, tergugat menyatakan membantah dan menolak dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan perceraian adanya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat membantah dalil gugatan penggugat, maka penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di muka sidang, selanjutnya majelis mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka sidang dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di muka sidang serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga



berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat di muka sidang ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran sejak adanya anak yang ketiga dari penggugat dan tergugat, yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akibat pertengkaran tersebut adalah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas tentang awal mulai terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang dikaitkan dengan kelahiran anak yang ketiga, yang mana anak tersebut saat ini telah berumur 4 tahun, majelis menyimpulkan bahwa penggugat telah bertengkar dengan tergugat dalam rumah tangga sejak 4 tahun lalu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi penggugat tentang lama perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat berbeda dengan dalil atau posita gugatan penggugat, yakni dalam dalil gugatan penggugat menyatakan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 4 tahun, sedangkan para saksi menerangkan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 3 tahun, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan para saksi tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari adanya pertengkaran dalam rumah tangga, karena ingatan seseorang terhadap hal-hal yang dialami dan disaksikan tidaklah selalu sempurna, perbedaan lama perpisahan tersebut masih dalam batas kewajaran, yakni dengan selisih satu tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat dalil-dalil dalam gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut serta berpuncak pada perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun, majelis berpendapat pada dasarnya antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi



karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban menghormati dan mendukung istrinya, karena suami diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang kepada istri, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

Artinya : “..... mereka (istri istrinya) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrinya).....”

sehingga tindakan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tersebut, dikategorikan tindakan yang tidak memberikan ketenangan dan tidak melindungi istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, dengan adanya tindakan tergugat pergi meninggalkan penggugat serta telah menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan tindakan melanggar norma berumah tangga dan menyiksa batin penggugat sebagai istri dari tergugat, sehingga penggugat berkeberatan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat dan mohon diceraikan perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya mediasi serta upaya penasehatan di persidangan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun ternyata tidak berhasil, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran dan perpisahan antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 4 tahun yang berakibat penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat oleh karenanya majelis berpendapat rumah tangga Penggugat konpensi dengan Tergugat konpensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara’, maka gugatan perceraian penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba’in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba’in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI :



Menimbang, bahwa hal hal yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan konpensi di atas adalah berkaitan dan menjadi bagian dalam pertimbangan rekompensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat rekompensi diajukan bersamaan dengan jawaban, atau setidaknya tidaknya sebelum waktu pemeriksaan alat bukti di muka sidang, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 158 Rbg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat Rekompensi adalah agar obyek harta berupa 1 (satu) buah rumah batu seluas 7 x 11 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 10x15 m2, yang terletak di Rt. 02 Rw. 03 Desa Labuhan Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dengan batas batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sukardin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gang Desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Brahima;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Bic atau Silawati;

ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat rekompensi dengan tergugat rekompensi dan selanjutnya penggugat rekompensi juga mohon agar obyek tersebut dibagi bersama antara penggugat rekompensi dengan tergugat rekompensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekompensi tentang obyek sengketa tersebut di atas kurang lengkap dan masih belum jelas, oleh karenanya penggugat rekompensi berkewajiban memberikan penjelasan terhadap hal hal yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa penggugat rekompensi kurang lengkap dalam menguraikan obyek sengketa, yakni hanya disebutkan rumah batu, tidak dijelaskan berlantai apa, serta beratap apa, tanah lokasi tempat berdirinya milik siapa, nomor sertifikat atau persil berapa, dan sebagainya, sehingga dapat mengakibatkan salah obyek bila diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekompensi tidak pernah hadir lagi di muka sidang setelah penggugat rekompensi mengajukan gugatan rekompensi, maka penggugat rekompensi tidak dapat diperiksa untuk dimintai penjelasan berkaitan dengan gugatan yang telah diajukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsensi tidak dapat dimintai keterangan dalam pemeriksaan berkaitan dengan gugatan yang diajukannya, mengakibatkan gugatan penggugat rekonsensi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena gambaran obyek dalam gugatan penggugat Rekonsensi yang tidak lengkap atau tidak sempurna sehingga dapat mengakibatkan salah obyek dalam pemeriksaan, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat Rekonsensi kurang jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat rekonsensi kabur (*obscur libel*) sebagaimana tersebut diatas, sehingga gugatan penggugat rekonsensi kurang memenuhi syarat secara formil, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, penggugat rekonsensi berhak mengajukan gugatannya di kemudian hari;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat/tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 529/Pdt.G/2013/PA.SUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan ditiupkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 H dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh KARTIKA SRI ROHANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonpensi serta di luar hadirnya Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. MUH. ZAINI

Hakim Ketua,

ttd.

MANSUR, S.H

Hakim Anggota

ttd.

H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd.

KARTIKA SRI ROHANA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	670.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	761.000,-

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Put. No. 529/Pdt.G/2013/PA.SUB.



Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)